

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN



**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO
TAHUN 2024**

BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Laporan Penilaian Risiko Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai pelaksanaan atas ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dan sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Dengan diterapkannya Laporan Penilaian Risiko, diharapkan dapat menyediakan informasi risiko sehingga dapat melakukan upaya agar risiko tidak terjadi atau mengurangi dampaknya serta menjadi pedoman bagi personil di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024.

Demikian Laporan Penilaian Risiko Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini disusun, semoga bermanfaat dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

DAVID AS'ADI, SE.

Pembina

NIP. 19770614 200112 1 002

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penilaian risiko. Implementasi penilaian risiko pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh Bagian Organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, upaya implementasi manajemen risiko di lingkungan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan perlu dikembangkan lebih lanjut.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Tahun 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

1. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
2. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
3. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
4. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
6. Meningkatkan ketahanan organisasi;
7. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- a. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
Pengelolaan risiko yang dikelola meliputi risiko dalam pencapaian tujuan, sasaran strategis organisasi, dan target indikator kinerja kegiatan.
- b. Identifikasi risiko;
Merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
- c. Analisis risiko;
Adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
- d. Evaluasi risiko;
Adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- e. Pengendalian risiko;
Rencana tindak pengendalian adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- f. Pemantauan dan telaah ulang;
Melaksanakan revidi yaitu penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- g. Koordinasi dan komunikasi.
Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua pemilik risiko

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berperan secara aktif dalam upaya pengendalian yang dilakukan secara berkala. Untuk penilaian awal berdasarkan kuesioner yang dibuat dan disebar ke pejabat dan staf Bagian Organisasi bahwa persepsi awal yang diterima adalah pengendalian risiko yang ada di Bagian Organisasi berjalan

dengan baik, dengan sisa risiko tahun lalu yang terbukti sudah 0%. Jadi untuk pengendalian sangat kondusif sekali.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Karena dirasa kondisi pengendalian risiko sangat kondusif sekali, maka tidak perlu dilakukan banyak perbaikan kepada lingkungan pengendalian, Kerjasama berbagai pihak disertai monitoring dan evaluasi yang baik semakin mempermudah Bagian Perencanaan dan keuangan dalam melaksanakan perbaikan lingkungan pengendalian.

III. PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Bagian Organisasi memiliki konteks strategis sebagai Perangkat Daerah yang berkonsentrasi terhadap penetapan kebijakan dalam bidang penataan organisasi di lingkup Sekretariat Daerah, penetapan ini berdasarkan tugas yang diemban Bagian Organisasi yang bergerak didalam urusan kesekretariatan daerah.

B. HASIL IDENTIFIKASI RESIKO

Berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, antara lain :

Tabel III.1 Identifikasi Risiko

Terlampir

C. HASIL ANALISIS RESIKO

Berikut ini merupakan hasil analisis risiko Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, antara lain :

Tabel III.2 Analisis Risiko

Terlampir

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut ini merupakan pengendalian risiko yang sudah dilakukan Bagian Organisasi, antara lain :

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala
- b. Melaksanakan pembinaan SDM demi peningkatan kualitas SDM
- c. Bekerjasama dengan Inspektorat terkait SPIP internal

- d. Melaksanakan desk atau asistensi terkait penataan organisasi demi meminimalisir kesalahan.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pentingnya dan masih sedikitnya sosialisasi terkait Mitigasi Risiko bisa mengakibatkan celah yang nantinya bisa membuat pengendalian risiko yang sudah baik menjadi kurang maksimal, dibutuhkan usaha yang lebih keras dari Inspektorat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi demi menyempurnakan pengendalian risiko di kabupaten Lamongan.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Berikut ini merupakan rancangan informasi dan komunikasi terhadap risiko Bagian Organisasi, antara lain :

**Tabel IV.1 Rancangan Informasi dan Komunikasi Risiko Bagian
Organisasi**
Terlampir

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Berikut ini merupakan rancangan pemantauan terhadap risiko Bagian Organisasi, antara lain :

Tabel IV.1 Rancangan Pemantauan terhadap Risiko Bagian Organisasi
Terlampir

VI. PENUTUP

Dari hasil rencana kegiatan pengendalian terhadap risiko yang akan dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa peranan unit pengendali risiko sangat penting dalam pengelolaan risiko, dimulai dari identifikasi risiko, pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana tindak pengendalian dan pemantauan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode tahun lalu sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode tahun ini guna meningkatkan kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, kemudian akan dilakukan evaluasi dan terhadap rencana tindak pengendalian secara terpadu serta peningkatan kapasitas ASN pengelola risiko.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

DAVID AS'ADI, SE.

Pembina

NIP. 19770614 200112 1 002

VII. LAMPIRAN